

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI UPAYA KESEHATAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang:
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu diselenggarakan upaya - upaya di bidang kesehatan . dengan pengaturan - pengaturan yang sesuai dengan perkembangan keadaan ;
  - b.bahwa Peraturan Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Peraturan Tarip Retribusi Kesehatan dan Biaya Perizinan Pelayanan Kesehatan, sudah tidak sesuai dengan situasi dan Kondisi Slat ini;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat:
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang - undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sernarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan ;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1671/Kab.BNWN tentang Pedagang Eceran Obat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/MENKES/PERJ/XI/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/MENKES/PERJ/IV/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/PERJ/VI/990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PERJ/XII/1990 tentang Syarat - syarat Pengawasan Kualitas Air;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/MENKES/PERJ/VI/1994 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta; (Klausul Tambahan I Baru)
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 684 alMenkes/SKBIXI/19~7 Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Hygiene dan Sanitasi Usaha - us aha bagi Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Biaya Administrasi (Leges) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI UPAYA KESEHATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Usaha Jasa bidang kesehatan adalah segala usaha yang menyelenggarakan upaya - upaya kesehatan ;
- g. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat ;
- h. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di Daerah, dengan wilayah kerja tertentu ;

- j. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) Pasal ini yang dalam penyelenggaraan pelayanan upaya kesehatan dilengkapi dengan kelengkapan *I* fasilitas untuk rawat nginap;
- k. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yang sesuai dengan peraturan - perundangan yang berlaku, mempunyai tugas fungsional melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium di bidang pelayanan kesehatan;
- l. Kegiatan di luar gedung adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan / kunjungan langsung pada masyarakat secara aktif;
- m. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertugas merencanakan, mengatur, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan upaya kesehatan di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Upaya kesehatan di Daerah, diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
  - b. Perbaikan gizi;
  - c. Hygiene dan sanitasi;
  - d. Penyehatan lingkungan pemukiman;
  - e. Pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit;

- f. Penyuluhan kesehatan masyarakat;
- g. Pengobatan tennasuk pelayanan kesehatan karena kecelakaan;
- h. Kesehatan sekolah;
- i. Perawatan kesehatan masyarakat;
- j. Kesehatan gigi dan mulut;
- k. Laboratorium kesehatan;
- l. Pengamatan penyakit;
- m. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat;
- n. Pelayanan medik tennasuk pelayanan upaya kesehatan penunjang;
- o. Rehabilitasi medik ;
- p. Perawatan ;
- q. Upaya kesehatan rujukan;
- r. Pengadaan obat, alat kesehatan, dan alat lainnya;
- s. Pelayanan kesehatan untuk usia lanjut.

#### Pasal 4

- (1) Upaya - upaya kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan masyarakat / swasta melalui usaha / jasa bidang kesehatan.
- (2) Usaha / jasa bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mencakup :
  - a. Rumah Sakit dan sejenisnya;
  - b. Rumah Bersalin dan sejenisnya;
  - c. Balai Pengobatan (BP) dan sejenisnya;
  - d. praktek dokter umum dan sejenisnya;
  - e. praktek dokter spesialis;
  - f. praktek dokter gigi dan sejenisnya;
  - g. apotek dan sejenisnya;
  - h. pedagang besar farmasi dan sejenisnya;
  - i. pabrik obat dan sejenisnya ';
  - j. dan usaha/ jasa bidang kesehatan lainnya, yang berhubungan dengan upaya kesehatan, yang diizinkan berdasarkan peraturan - perundangan yang berlaku.

- (3) Penyelenggaraan usaha / jasa bidang kesehatan oleh swasta / masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan kegiatan di Daerah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Walikota/kepala Daerah, kecuali praktek dokter umum dan sejenisnya, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi dan sejenisnya, tempat praktek sinthe / tabib dan sejenisnya, tempat praktek akupunktur dan sejenisnya.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diajukan secara tertulis melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Usaha/jasa di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang menyelenggarakan kegiatan di luar gedung, harus melakukan koordinasi dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota/kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

### **BAB III**

#### **PEMERIKSAAN KESEHATAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, semua calon pengantin wajib di periksa kesehatannya.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan.
- (3) Semua calon pengantin wajib mendapatkan imunisasi Tetanus Toksoid (IT) - 1, dan IT - 2.

##### **Pasal 6**

- (1) Guna menjernin kesehatan konsumen, semua Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) golongan dan / atau jenis tertentu, wajib memeriksakan secara bakteriologis contoh makanan jadi yang dihasilkannya secara berkala, sekurang - kurangnya setiap 6 bulan sekali.
- (2) Penggolongan Tempat Pengelolaan Makanan yang Wajib memeriksakan contoh makanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi
  - a. Pabrik makanan dan minuman dalam kemasan ;
  - b. Pabrik makanan tanpa kemasan ;
  - c. Rumah Makan ;
  - d. Restoran :



- e. Usaha Jasa Boga (catering);
- f. Pedagang Kaki Lima;
- g. Pedagang keliling.

#### **BAB IV**

### **PENGA WASAN KESEHA TAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengawasan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan**

##### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka membina dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja, baik tenaga kerja perusahaan sektor formal maupun sektor nonformal, wajib diawasi kesehatannya.
- (2) Pengawasan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara pemeriksaan kesehatan, sekurang - kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan, yang pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan Tempat Penitipan Anak**

##### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka memelihara kesehatan masyarakat, semua Tempat untuk Penitipan Anak dan sejenisnya, wajib diawasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sekurang - kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, oleh Dinas Kesehatan meliputi pengawasan kesehatan tenaga kerja, pengawasan tempat dan alat - alat yang digunakan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan Tempat Kebugaran Jasmani**

##### **Pasal 9**

- (1) Guna menjaga kesehatan para pengguna, semua Tempat Kebugaran Jasmani / "Fitness Centre" dan sejenisnya, wajib diawasi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi
  - a. pengawasan kesehatan tenaga kerja ;
  - b. pengawasan tempat;
  - c. pengawasan pada alat - alat yang digunakan;
  - d. pengawasan terhadap obat - obat yang digunakan.
- (3) Untuk melaksanakan maksud tersebut ayat (2) Pasal ini, sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan pemeriksaan keadaan fisik gedung beserta perlengkapan yang digunakan.
- (4) Berkaitan dengan obat - obat yang digunakan, setiap bulan pengelola wajib melaporkan penggunaannya kepada Dinas Kesehatan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengawasan Salon Kecantikan**

#### **Pasal 10**

- (1) Guna menjamin kesehatan pengunjung. semua Salon Kecantikan dan sejenisnya, wajib diawasi.
- (2) Pengawasan pada Salon Kecantikan dan sejenisnya, terutama ditujukan pada tenaga, tempat, peralatan, obat - obat dan / atau kosmetika, serta bahan - bahan lain yang digunakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan sekurang - kurangnya setiap 6 bulan sekali.
- (4) Khusus untuk penggunaan obat - obat / bahan kosmetika, pengelola wajib melaporkan penggunaannya setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pengawasan Jenazah**

#### **Pasal 11**

- (1) Guna menjaga dan mencegah penularan penyakit, semua jenazah wajib diawasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan jenazah.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat ditentukan syarat - syarat pemakamannya.

**Bagian Keenam**  
**Pengawasan Kualitas Air**  
**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, semua usaha yang menjual air kepada masyarakat dan / atau menggunakan air untuk kepentingan umum, wajib melakukan pengawasan kualitas air.
- (2) Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mencakup kegiatan :
  - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air;
  - b. Pemeriksaan (laboratorium) contoh air;
  - c. Analisis hasil pemeriksaan;
  - d. Pemberian rekomendasi ;
  - e. Monitoring dan penyuluhan .
- (3) Laboratorium yang dapat melakukan Pengawasan Kualitas Air, akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengawasan Produksi Es Batu**  
**Pasal 13**

- (1) Guna menjaga dan mencegah penularan penyakit, semua produksi es batu harus diawasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik terhadap bahan baku air dan es batu yang diproduksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat - lambatnya setiap sebulan sekali oleh Dinas Kesehatan.

**BAB V**  
**PERIZINAN -DAN REKOMENDASI**

**Pasal 14**

- (1) Izin untuk melakukan kegiatan / usaha Toko Obat dan sejenisnya, diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis melalui Kepala Dinas Kesehatan, dengan tetap mempertimbangkan peraturan - perundangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 2 (dua) tahun, dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, pemilik / pengelola diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, usaha Jasaboga golongan A1, golongan A2, dan golongan A3 harus mempunyai Izin Penyehatan Makanan Jasaboga.
- (2) Untuk Jasaboga golongan B dan C, wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan dari Dinas Kesehatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, golongan usaha Jasaboga dimaksud, harus sudah terdaftar di Dinas Kesehatan.
- (5) Prosedur, tatacara, dan mekanisme untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur / disesuaikan dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal ini, tidak berlaku bagi semua golongan usaha Jasaboga yang berlokasi di wilayah pelabuhan.

#### **Pasal 16**

Guna mencegah penularan penyakit dan menjaga mutu makanan jadi/makanan terolah yang dihasilkan, terhadap Jasaboga yang telah mempunyai izin tetap, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan secara periodik, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### **Pasal 17**

- (1) Sebelum, untuk mendapatkan izi tetap untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan Laboratorium Kesehatan Swasta, pemilik / pengelola harus mendapat izin semen tara dari Dinas Kesehatan.
- (2) Izin semen tara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

## Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional dari Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan di Daerah, Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control) dan sejenisnya, harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota/kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Tiga bulan sebelum masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir, pemilik / pengelola diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.
- (5) Khusus untuk penggunaan bahan berbahaya (pestisida) yang berkaitan dengan kesehatan, setiap bulan pemilik / pengelola wajib melaporkan penggunaannya kepada Dinas Kesehatan.

## BAB VI

## RETRIBUSI

## Bagian Kesatu

## Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

## Pasal 19

Retribusi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, ditetapkan sebagai berikut :

- |    |   |     |           |
|----|---|-----|-----------|
| a. | Biaya administrasi dan akomodasi tiap kunjungan<br>(dua ratus rupiah) | Rp. | 200,00    |
| b. | Pemeriksaan fisik dan pengobatan .....                                | Rp. | 300,00    |
|    | (tiga ratus rupiah)   |     |           |
| c. | emeriksaan radio diagnostik sederhana .....                           | Rp. | 10.000,00 |
|    | (sepuluh ribu rupiah)   |     |           |
| d. | Pemeriksaan diagnosis elektromedik                                    |     |           |
|    | Elektrokardiografi .....  | Rp. | 5.000,00  |
|    | (lima ribu rupiah)  |     |           |

- e. Tindakan Medik
- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Tindakan medik sederhana ..... | Rp. 500,00    |
| (lima ratus rupiah)               |               |
| 2. Tindakan medik kecil .....     | Rp. 1.500,00  |
| (seribu lima ratus rupiah)        |               |
| 3. Tindakan medik sedang .....    | Rp. 2.500,00  |
| (dua ribu lima ratus rupiah)      |               |
| 4. Tindakan medik berat .....     | Rp. 5.000,00  |
| (lima ribu rupiah)                |               |
| 5. Tindakan medik khusus .....    | Rp. 10.000,00 |
| (sepuluh ribu rupiah)             |               |
- f. Pelayanan Kesehatan pada anak sekolah, dikenakan biaya sebesar 50 persen (lima puluh perseratus) dari biaya yang ditetapkan.
- g. Pelayanan Surat Keterangan Sehat dari dokter, ditetapkan sebagai berikut :
- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Keperluan masuk sekolah, mencari pekerjaan,<br>calon pengantin, kredit perumahan ..... | Rp. 500,00   |
| (lima ratus rupiah)   |              |
| 2. Keperluan asuransi .....   | Rp. 3.000,00 |
| (tiga ribu rupiah)  |              |
| 3. Keperluan "visum et repertum" .....  | Rp. 3.000,00 |
| (tiga ribu rupiah)  |              |
- h. Konsultasi dokter ahli .....
- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
|                               | Rp. 2.500,00 |
| (dua ribu lima ratus rupiah). |              |

#### Eaglan Kedua

#### Retribusi Pelayanan Kesehatan **di** Puskesmas dengan Perawatan

#### Pasal 20

Retribusi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan perawatan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Akomodasi:
- |                      |              |                     |
|----------------------|--------------|---------------------|
| 1. Kelas II .....    | Rp. 6.000,00 | (enam ribu rupiah)  |
| 2. Kelas III A ..... | Rp. 4.000,00 | (empat ribu rupiah) |
| 3. Kelas III B ..... | Rp. 2.000,00 | (dua ribu rupiah)   |

## b. - Perawatan:

- |                     |     |                                       |
|---------------------|-----|---------------------------------------|
| 1. Kelas II .....   | Rp. | 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) |
| 2. Kelas III A..... | Rp. | 2.000,00 (dua ribu rupiah)            |
| 3. Kelas III B Rp.  |     | 1.000,00 (seribu rupiah)              |

## c. Tindakan :

- |                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| 1. Sederhana     | Rp. | 1.000,00 (seribu rupiah)               |
| 2. Sedang .....  | Rp. | 3.000,00 (tiga ribu rupiah)            |
| 3. Canggih ..... | Rp. | 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)      |
| 4. Khusus .....  | Rp. | 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) |

## Bagian Ketiga

## Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah

## Pasal 21

Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

## a. Pemeriksaan Spesimen Laboratorium Klinik :

- |    |                   |     |  |
|----|-------------------|-----|--|
| 1. | Sederhana I ..... | Rp. | 500,00 (lima ratus rupiah)             |
| 2. | Sederhana II..... | Rp. | 1.000,00 (seribu rupiah)               |
| 3. | Sedang I          | Rp. | 3.000,00 (tiga ribu rupiah)            |
| 4. | Sedang II .....   | Rp. | 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) |
| 5. | Canggih I .....   | Rp. | 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)      |
| 6. | Canggih II        | Rp. | 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)  |

## b. Pemeriksaan Spesimen Kesehatan Lingkungan :

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Pemeriksaan bakteriologik air, retribusi per jenis pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut : |   |
| a. | Pemeriksaan sederhana (sampai MPN Indeks)   |   |
|    | Sampel air minum .....  | Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) |
| b. | Pemeriksaan lengkap sampel air minum .....  | Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)         |
| c. | Pemeriksaan air bersih .....  | Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) |

- d. Pemeriksaan air pemandian umum ..... Rp. 7.500,00  
(tujuh ribu lima ratus rupiah)
  - e. Pemeriksaan air kolam renang ..... Rp. 10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah)
  - f. Pemeriksaan sampel air badan air ..... Rp. 12.500,00  
(dua belas ribu lima ratus rupiah)
  - g. Pemeriksaan sampel air limbah ..... Rp. 12.500,00  
(dua belas ribu lima ratus rupiah)
2. Pemeriksaan kimia air, retribusi per jenis pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sampel air minum .....Rp. 30.000,00  
(tiga puluh ribu rupiah)
  - b. Sampel air bersih .....Rp. 30.000,00  
(tiga puluh ribu rupiah)
  - c. Sampel air badan air .....Rp. 30.000,00  
(tiga puluh ribu rupiah)
  - d. Sampel air limbah .....Rp. 30.000,00  
(tiga puluh ribu rupiah)
  - e. Sampel air kolam renang .....Rp. 15.000,00  
(lima belas ribu rupiah)
  - f. Sampel air pemandian umum .....Rp. 10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah)
3. Pemeriksaan makanan dan minuman, retribusi per jenis pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan bakteriologi makanan / minuman Rp. 15.000,00  
(lima belas ribu rupiah)
  - b. Pemeriksaan keracunan bakteriologi makanan / minuman .....Rp. 15.000,00  
(lima belas ribu rupiah)
  - c. Pemeriksaan kimia makanan / minuman ..... Rp. 20.000,00  
(dua puluh ribu rupiah)
  - d. Pemeriksaan keracunan kimia makanan / minuman .....Rp. 20.000,00  
(dua puluh ribu rupiah)



4. Pemeriksaan sampel tanah, retribusi per jenis pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan mikrobiologik ..... Rp. 10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah)
- b. Pemeriksaan kimia ..... Rp. 30.000,00  
(tiga puluh ribu rupiah)
5. Pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan yang berasal dari instansi pemerintah, perorangan non komersial, dan perusahaan kecil dan / atau kurang mampu, besar retribusi di atas, dipotong sebesar 50 persen (lima puluh perseratus).

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Pengawasan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan

#### Pasal 22

- Retribusi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan fisik dan pengobatan sederhana Rp. 3.000,00  
(tiga ribu rupiah)
- b. Biaya sebagaimana dimaksud huruf (a) Pasal ini, tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan / atau pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya seperti EKG, USG, Radiologi, dan sejenisnya.

#### Bagian Kelima

#### Retribusi untuk Jasa Pengawasan Tempat Penitipan Anak, Tempat Kebugaran Jasmani, dan Salon Kecantikan

#### Pasal 23

- Retribusi untuk jasa pengawasan Tempat Penitipan Anak, dan sejenisnya, Tempat Kebugaran Jasmani dan sejenisnya, serta Salon Kecantikan dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tempat Penitipan Anak dan sejenisnya .....Rp. 10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah)
- b. Tempat Kebugaran Jasmani / "Fitness Centre"  
dan sejenisnya .....Rp. 30.000,00  
(tiga puluh ribu rupiah)

c. Salon Kecantikan dan sejenisnya ..... Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah)

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pemeriksaan Jenazah**

**Pasal 24**

Retribusi untuk pemeriksaan jenazah ..... Rp. 2.500,00  
(dua ribu lima ratus rupiah)

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pengawasan Produksi Es Batu**

**Pasal 25**

Retribusi untuk pengawasan produksi es batu, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemeriksaan.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi untuk Pendaftaran, Izin Usaha, dan Pengawasan  
Usaha Jasaboga**

**Pasal 26**

Retribusi untuk pendaftaran, izin usaha, dan pengawasan usaha Jasaboga,  
ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi untuk pendaftaran . semua golongan  
usaha Jasaboga, adalah .....Rp. 10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah)
- b. Retribusi untuk mendapatkan izin usaha Jasaboga, ditetapkan sebagai  
berikut :
  1. Jasa Boga Golongan A-I  
Rp. 50.000,00  
(lima puluh ribu rupiah)
  2. Jasa Boga Golongan A - 2 .....Rp. 75.000,00  
(tujuh puluh lima ribu rupiah)
  3. Jasa Boga Golongan A - 3  
Rp. 100.000,00  
(seratus ribu rupiah)
- c. etribusi jasa pengawasan usaha Jasaboga .....Rp. 15.000,00  
(lima belas ribu rupiah)

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Izin Pendirian Toko Obat**  
**Pasal 27**

Retribusi untuk pendirian Toko Obat, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Baru / semen tara ... Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- b. Izin Perpanjangan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Izin Sementara Penyelenggaraan Laboratorium**  
**Kesehatan Swasta**  
**Pasal 28**

Retribusi untuk mendapatkan izin sementara penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan swasta, ditetapkan sebagai berikut

- a. Izin yang pertama .....Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- b. Izin perpanjangan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

**Bagian Kesebelas**  
**Retribusi untuk Rekomendasi Perusahaan Pemberantasan Hama**  
**(Pest Control)**

Retribusi untuk mendapatkan rekomendasi Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Permohonan Baru Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- b. Pendaftaran ulang Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Bagian Keduabelas**  
**Retribusi Penggunaan Mobil Ambulans**  
**Pa~aI 30**

Retribusi penggunaan mobil ambulans untuk satu kali angkutan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan untuk dalam kota .....Rp. 15.000,00  
(lima belas ribu rupiah)

- b. Penggunaan untuk luar kota :
1. Jarak kurang dari 50 Km Rp. 30.000,00  
(tiga puluh ribu rupiah)
  2. Jarak lebih dari 50 Km, dikenakan tambahan biaya sebesar  
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per Km.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pembebasan Retribusi**

**Pasal 31**

Yang dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana disebut Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Warga masyarakat tidak mampu, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa tempat orang tersebut tinggal, yang berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat dimaksud.
- b. Para Perintis Kemerdekaan, Veteran, Pejuang Kemerdekaan, dan Warakawuri yang diatur sesuai dengan peraturan - perundangan yang berlaku.
- c. Penderita yang mendapat pertolongan pertama karena kecelakaan.

**Pasal 32**

Hasil pendapatan retribusi sebagaimana tersebut pada Peraturan Daerah ini, disetor pada Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam waktu 24 jam.

**BAB VII**

**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN,**

**Pasal 33**

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Walikotamaciya Kepala Daerah, Dinas Kesehatan, atau Instansi yang ditunjuk.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 34**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selarna - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan, dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Nomor 2 Tahun 1978 tentang Peraturan Tarif Retribusi Kesehatan dan Biaya Perizinan Pelayanan Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di            Semarang  
 Pada tanggal            21 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
 SEMARANG

WALIKOTAMADYA KEPALA  
 DAERAH TINGKAT II SEMARANG

KETUA

- t t d.

H. AYO SUKAHYA

t t d.

SOETRISNO. S

DISAHKAN

/ Dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 5 Pebruari 1996 No. 188.3/30/1996  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d.

SUTJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010088 157

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 1996 SERI B NOMOR  
2 TANGGAL 12 PEBRUARI 1996  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

t t d.

Drs. R. HERDJONO

PEMBINA TK. I

NIP. 010 038 225

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**SEMARANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 1995**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**  
**UPAYA KESEHATAN DI KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II SEMARANG**

**PENJELASAN UMUM**

Seperti diketahui bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan meningkatkan kualitas kehidupan sebagai salah satu unsur dari kesejahteraan hidup manusia.

Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah dan peran serta aktif dari masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, maka sebagian upaya pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan, menjadi otonomi Daerah.

. Hal ini berarti bahwa Daerah perlu menyusun ketentuan - ketentuan yang mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan di Daerah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan upaya kesehatan tersebut, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta sehingga segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Oleh karena itu, agar pembangunan kesehatan dapat berhasil, diperlukan pengaturan - pengaturan seperlunya, dengan sistem perundang - undangan yang sesuai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memandang perlu melakukan pengendalian, penertiban, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

#### **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1. cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan upaya - upaya kesehatan di Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, menjadi tanggung jawab Daerah, yang mencakup : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap pembangunan kesehatan di Daerah.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 3 dan Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1): Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin tidak berkaitan dengan rencana pernikahan, artinya Surat Keterangan sehat tidak dapat digunakan untuk menggagalkan / membatalkan rencana perkawinan sepasang calon pengantin.

ayat (2) cukup jel. .s.

ayat (3) Imunisasi IT - 1 maupun IT - 2 hanya ditujukan bagi calon pengantin perempuan.

Pasal 6 ayat (1) Yang dimaksud dengan Tempat Pengelolaan Makanan adalah :

- a. Semua perusahaan yang membuat makanan
  - jadi (makanan terolah untuk dijual / diedarkan langsung maupun tidak langsung, baik sendiri atau oleh orang lain, serta yang membuat minuman dalam kemasan;



- b. Semua perusahaan yang menjual makanan jadi / makanan terolah, baik yang dimakan di tempat makanan tersebut dibuat / dijual, maupun yang tidak dimakan di tempat makanan tersebut dibuat / dijual ;
- c. Semua perusahaan yang mengedarkan makanan jadi / makanan terolah, baik yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut maupun oleh pihak ketiga;
- d. Semua perusahaan yang mengolah dan / atau memproses minuman dalam kemasan yang dijual untuk konsumsi umum, termasuk air mineral.

Untuk Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Keliling, kewajiban memeriksakan sampel makanan tidak mengikat, tetapi dalam rangka pembinaan dan pencegahan terhadap penyakit menular, tetap perlu dilakukan, yang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) Yang dimaksud dengan Tempat Penitipan Anak adalah suatu tempat yang dikelola oleh masyarakat/swasta, baik oleh perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dengan tujuan menampung anak - anak (Balita) untuk sementara waktu, yang sengaja dititipkan oleh orangtua anak yang bersangkutan.

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) Yang dimaksud dengan Tempat Kebugaran Jasmani / "Fitness Centre" dan sejenisnya adalah suatu tempat yang dikelola oleh masyarakat / swasta, baik oleh perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, yang menyediakan fasilitas dan sarana / prasarana untuk kegiatan senam dan olah raga bagi umum.

ayat (2) sampai dengan ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) Yang dimaksud dengan Salon Kecantikan dan sejenisnya adalah suatu tempat yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha - usaha untuk mematu / mempercantik diri, yang diselenggarakan oleh masyarakat swasta, baik perorangan maupun dalam bentuk badan hukum. Termasuk dalam kategori ini adalah sanggar rias pengantin dan sebagainya.

ayat (2) sampai dengan ayat (4): cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : bahwa hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan, dapat digunakan sebagai syarat pemakaman, apabila jenazah meninggal karena wabah atau penyakit menular yang berbahaya bagi masyarakat; tata cara pemakaman, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12 ayat (1) Pengawasan Kualitas Air (PKA) ini ditujukan pada tempat: usaha, perusahaan, dan kegiatan lain seperti tempat - tempat umum (TTU), kolam renang dan sejenisnya, hotel dan sejenisnya, Rumah Sakit dan sejenisnya, asrama dan sejenisnya, baik pemerintah maupun swasta, yang memanfaatkan dan / atau menjual air untuk keperluan masyarakat luas, dan / atau menggunakan air untuk kepentingan umum;

ayat (2) Pengawas Kualitas Air ditujukan terhadap air yang berasal / bersumber dari :

- a. Air minum yang disediakan oleh PDAM;
- b. Sumur artesis perorangan yang airnya dijual untuk kepentingan umum;
- c. Perusahaan mobil tangki air;
- d. Warung air yang sumber airnya tidak melalui jaringan distribusi air PDAM ;

- e. Air yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hotel, penginapan, dan sejenisnya;
- f. Air yang digunakan untuk keperluan di Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan sejenisnya;
- g. Air yang digunakan untuk konsumsi asrama untuk umum komersial dan sejenisnya;
- h. Air yang digunakan untuk keperluan kolam renang dan pemandian umum yang digunakan oleh masyarakat luas dan sejenisnya.

ayat (3): cukup jelas.

Pasal 13 dan Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Usaha Jasaboga (catering), sesuai dengan jenis konsumen yang dilayani, dibagi menjadi 5 golongan, yakni :

1. Golongan A-I : adalah usaha Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga;
2. Golongan A - 2: adalah usaha Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja;
3. Golongan A - 3 : adalah usaha Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja;
4. Golongan B : adalah usaha Jasaboga yang melayani kebutuhan khusus : untuk asrama, penampungan jemaah haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, perusahaan serta angkutan umum dalam negeri, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja,

5. Golongan C : adalah usaha Jasaboga yang melayani kebutuhan alat angkutan umum internasional dan pesawat udara, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus, dan mempekerjakan tenaga kerja.

ayat (2) sampai dengan ayat (6) cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor - faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1)                      Yang dimaksud dengan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control) adalah suatu perusahaan yang diselenggarakan oleh masyarakat / swasta, baik oleh perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, bergerak dalam bidang jasa pemberantasan serangga, nyarnuk, tikus, dan binatang pengganggu lainnya, yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan upaya; a peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang di dalam Pasal 18 ayat (1) adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

ayat (2) sampai dengan ayat (5) : cukup jelas.

Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 : Cukup jelas.

**SALINAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR 188. 3/30/1996**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI UPAYA  
KESEHATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- |           |   |
|-----------|---|
| Membaca   | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 16 Nopember 1995 Nomor 188. 3 16840 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;</li><li>b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.</li></ol>   |
| Menimbang | bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;</li><li>2. Undang - undang Nomor 121 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);</li><li>3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);</li></ol> |

4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 a/Menkes/SKB IIXI 1987 dan Nomor 87 I Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana Terlampir.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 5 Pebruari 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Bidang I  
t t d.

**Drs. HARTONO**

SALINAN: Keputusan ini disanipaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikotarr.i.dya Kepala Daerah: Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
5. Pembantu Gubemur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd.

**SUTJI ASTOTO, SH**

Pembina

NIP. Q10 088 157

LAMPIRAN            KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
                             DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
                             NOMOR                188.3 / 30 / 1996  
                             TANGGAL            5 FEBRUARI 1996

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PENYE-  
LENGGARAAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI UPAYA KESEHATAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

1. Tanda baca "titik dua" dibelakang diktum "Menetapkan" dihapus.
2. Pasal 1 huruf j, perkataan "rawat inap" diubah dan dibaca "rawat nginap".
3. Semua perkataan "pasal" tulis menjadi "Pasal",
4. Pasal 19 huruf f, perkataan "Pelayanan" diubah dan dibaca "Pelayanan Kesehatan pada".
5. Pasal 34 ayat (2), perkataan "Pejabat Umum" diubah dan dibaca "Penyidik Umum".
6. Pasal 36, perkataan "sejak" diubah dan dibaca "pada".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Bidang I,

t t d.

**Drs. HAR TONO**

SESUAI DENGAN ASLINYA An.  
SEKRETARIS *WILAYAH/DAERAH* TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

t t d.

**SUTJI ASTOTO, SH**

Pembina

NIP. 010 088 157



DISAHKAN  
Dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 5 Pebruari 1996 No. 188.3/30/1996  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUTJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010088 157

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
NOMOR 4 T AHUN 1996 SERI B NOMOR 2  
TANGGAL 12 PEBRUARI 1996  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

tt d.

Drs. HERDJONO

PEMBINA TK. I

NIP. 010 038 225

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**SEMARANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 1995**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN**  
**RETRIBUSI UPAYA KESEHATAN DI KOTAMADYA**  
**DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**PENJELASAN UMUM**

Seperti diketahui bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan meningkatkan kualitas kehidupan sebagai salah satu unsur dari kesejahteraan hidup manusia.

Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah dan peran serta aktif dari masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, maka sebagian upaya pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan, menjadi otonomi Daerah.

Hal ini berarti bahwa Daerah perlu menyusun ketentuan - ketentuan yang mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan di Daerah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan upaya kesehatan tersebut, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta sehingga segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Oleh karena itu, agar pembangunan kesehatan dapat berhasil, diperlukan pengaturan - pengaturan seperlunya, dengan sistem perundang - undangan yang sesuai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memandang perlu melakukan pengendalian, penertiban, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

### **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan upaya - upaya kesehatan di Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, menjadi tanggung jawab Daerah, yang mencakup : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap pembangunan kesehatan di Daerah.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 3 dan Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin tidak berkaitan dengan rencana pernikahan, artinya Surat Keterangan sehat tidak dapat digunakan untuk menggagalkan / membatalkan rencana perkawinan sepasang calon pengantin.

ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) Imunisasi IT - 1 maupun IT - 2 hanya ditujukan bagi calon pengantin perempuan.

Pasal 6 ayat (1) Yang dimaksud dengan Tempat Pengelolaan Makanan adalah :

- a. Semua perusahaan yang membuat makanan jadi / makanan terolah untuk dijual / diedarkan langsung maupun tidak langsung, baik sendiri atau oleh orang lain, serta yang membuat minuman dalam kemasan;

- b. Semua perusahaan yang menjual makanan jadi / makanan terolah, baik yang dimakan di tempat makanan tersebut dibuat / dijual, maupun yang tidak dimakan di tempat makanan tersebut dibuat/ dijual;
- c. Semua perusahaan yang mengedarkan makanan jadi / makanan terolah, baik yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut maupun oleh pihak ketiga;
- d. Semua perusahaan yang mengolah dan / atau memproses minuman dalam kemasan yang dijual untuk konsumsi umum, termasuk air mineral.

Untuk Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Keliling, kewajiban memeriksakan sampel makanan tidak mengikat, tetapi dalam rangka pembinaan dan pencegahan terhadap penyakit menular, tetap perlu dilakukan, yang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) Yang dimaksud dengan Tempat Penitipan Anak adalah suatu tempat yang dikelola oleh masyarakat/ swasta, baik oleh perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dengan tujuan menampung anak - anak (Balita) untuk sementara waktu, yang sengaja dititipkan oleh orangtua anak yang bersangkutan.

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) Yang dimaksud dengan Tempat Kebugaran Jasmani / "Fitness Centre", dan sejenisnya adalah suatu tempat yang dikelola oleh masyarakat / swasta, baik oleh perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, yang menyediakan fasilitas dan sarana / prasarana untuk kegiatan senam dan olah raga bagi umum.

ayat (2) sampai dengan ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) Yang dimaksud dengan Salon Keeantikan dan sejenisnya adalah suatu tempat yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha - usaha untuk mematu / mepereantik diri, yang diselenggarakan oleh masyarakat/ swasta, baik perorangan maupun dalam bentuk badan hukum. Termasuk dalam kategori ini adalah sanggar rias pengantin dan sebagainya.

ayat (2) sampai dengan ayat (4): eukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) : eukup jelas.

ayat (3) : bahwa hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan, dapat digunakan sebagai syarat pemakaman, apabila jenazah meninggal karena wabah atau penyakit menular yang berbahaya bagi masyarakat;  
tata cara pemakaman, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12 ayat (1) Pengawasan Kualitas Air (PKA) ini ditujukan pada tempe: usaha, perusahaan, dan kegiatan lain seperti tempat - tempat umum (TIU), kolam renang dan sejenisnya, hotel dan sejenisnya, Rumah Sakit dan sejenisnya, asrama dan sejenisnya, baik pemerintah maupun swasta, yang memanfaatkan dan / atau menjual air untuk keperluan masyarakat luas, dan / atau menggunakan air untuk kepentingan umum;

ayat (2) Pengawasan Kualitas Air ditujukan terhadap air yang berasal / bersumber dari :

- a. Air minum yang dikelola oleh POAM;
- b. Sumur artesis perorangan yang airnya dijual untuk kepentingan umum;
- c. Perusahaan mobil tangki air;
- d. Warung air yang sumber airnya tidak melalui jaringan distribusi air POAM ;

- e. Air yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hotel, penginapan, dan sejenisnya;
- f. Air yang digunakan untuk keperluan di Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan sejenisnya;
- g. Air yang digunakan untuk konsumsi asrama untuk umum komersial dan sejenisnya;
- h. Air yang digunakan untuk keperluan kolam renang dan pemandian umum yang digunakan oleh masyarakat luas dan sejenisnya.

ayat (3): cukup jelas.

Pasal 13 dan Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Usaha Jasaboga (catering), sesuai dengan jenis konsumen yang dilayani, dibagi menjadi 5 golongan, yakni :

1. Golongan A-I : adalah usaha Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga;
2. Golongan A - 2: adalah usaha Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja;
3. Golongan A - 3 : adalah usaha Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja;
4. Golongan B : adalah usaha Jasaboga yang melayani kebutuhan khusus : untuk asrama, penampungan jemaah haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, perusahaan serta angkutan umum dalam negeri, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja,

5. Golongan C : adalah usaha JasaBoga yang melayani kebutuhan alat angkutan umum internasional dan pesawat udara, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus, dan mempekerjakan tenaga kerja.

ayat (2) sampai dengan ayat (6) cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor - faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) Yang dimaksud dengan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control) adalah suatu perusahaan yang diselenggarakan oleh masyarakat / swasta, baik oleh perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, bergerak dalam bidang jasa pemberantasan serangga, nyamuk, tikus, dan binatang pengganggu lainnya, yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang di dalam Pasal 18 ayat (1) adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

ayat (2) sampai dengan ayat (5) : cukup jelas.

Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 : Cukup jelas.

**SALINAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR 188. 3/30/1996**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI UPAYA  
KESEHATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- |           |  |
|-----------|--|
| Membaca   | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 16 Nopember 1995 Nomor 188.3/6840 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;</li><li>b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.</li></ol>  |
| Menimbang | bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.   |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;</li><li>2. Undang - undang Nomor 121 Drt Tahun 1957 ten tang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);</li><li>3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);</li></ol> |



4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495),;
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 a/Menkes/SKB IIXI 1987 dan Nomor 87 I Tahun 1987 ten tang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1995 ten tang Penyelenggaraan dan Penetapan Retribusi Upaya Kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana Terlampir.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 5 Pebruari 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA IENGAH

Bidang I  
tt d.

Drs. HARTONO

SALINAN: Keputusan ini disanipaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Nege? di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikotar.c.dya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
5. Pembantu Gubemur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS *WILAYAH/DAERAH* TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

t t d.

SUTJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010 088 157

LAMPIRAN                    KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR                        188.3/30/1996  
TANGGAL                     5 PEBRUARI 1996

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PENYE-  
LENGGARAAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI UPAYA KESEHATAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

1. Tanda baca "titik dua" dibelakang diktum "Menetapkan" dihapus.
2. Pasal 1 huruf j, perkataan "rawat inap" diubah dan dibaca "rawat nginap".
3. Semua perkataan "pasal" tulis menjadi "Pasal",
4. Pasal 19 huruf f, perkataan "Pelayanan" diubah dan dibaca "Pelayanan Kesehatan pada".
5. Pasal 34 ayat (2), perkataan "Pejabat Umum" diubah dan dibaca "Penyidik Umum" ..
6. Pasal 36, perkataan "sejak" diubah dan dibaca "pada".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Bidang I,

t t d.

**Drs. HARTONO**

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

t t d.

**SUTJIASTOTO. SH**

Pembina

NIP. 010088 157